



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Supartini, umur 66 tahun, lahir di Kertosono 6 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pala Barat 6C No. 518, Desa Mejasem Barat Rt. 001 Rw. 013 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 4 Februari 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Supartini dilahirkan di Kertosono, 6 Juni 1959 (66 tahun) anak perempuan dari seorang ayah dan ibu yang bernama Legiman dan Katinem sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 34/1959 tanggal 8 Juni 1959 yang didaftar oleh Lurah Desa Pelem Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang anak, yang bernama :
 1. Darmiwati, umur 81 Tahun
 2. Supartini, umur 66 Tahun
 3. Siti Iriani, umur 62 Tahun

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl



3. Bahwa Ibu kandung Pemohon atas nama Katinem berdomisili di Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun ;
4. Bahwa Ibu kandung Pemohon atas nama Katinem diketahui telah meninggal dunia berdasarkan pernyataan dari Ketua RT yang bernama Slamet Pujiyanto bahwa Almarhumah telah meninggal pada tanggal 14 April 1983 dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Kejuron dan beralamat terakhir di Jl. Tanjung No. 11B Kejuron, dibuktikan adanya Surat Kematian Nomor 474/296/401.303.6/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kejuron, Kota Madiun tertanggal pada 14 November 2024;
5. Bahwa oleh karena kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Katinem tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, sehingga Almarhumah Katinem belum dibuatkan Akta Kematian dan data kependudukan atas nama Katinem tidak memiliki NIK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Madiun;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Katinem untuk berbagai hal yang dianggap penting dan perlu yang bersifat administratif untuk digunakan Pembuatan Sertifikat Tanah dengan atas bukti kepemilikan tanah berupa tanah Petok nomor No. 6A III dengan bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Tanjung Desa Kejuron Kota Madiun. Tanah tersebut asal dari Ny. Moedji Nitijoso selaku Ibu dari Almarhumah Katinem;
7. Bahwa untuk proses pembuatan AKTA KEMATIAN Ibu Katinem untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat sesuai domisili wilayah Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Tegal di Kota Tegal;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ibu kandung Pemohon atas nama Katinem telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1983 dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Kejuron dan beralamat terakhir di Jl. Tanjung No. 11B Kejuron, dibuktikan adanya Surat Kematian Nomor 474/296/401.303.6/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kejuron, Kota Madiun tertanggal pada 14 November 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun selanjutnya untuk mencatat tentang kematian Katinem dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Katinem;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supartini, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3328151902088960 atas nama Suhardjo diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 34/1959 atas nama Supartini, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 749/11/XI/1981 atas nama Suhardjo dengan Supartini, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/86/X/2024 atas nama Katinem, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 17 Desember 2024, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat keterangan Nomor 474/296/401.303.6/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kejuron tanggal 14 November 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai aslinya serta bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa surat tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suhardjo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan kematian untuk ibu kandungnya;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Katinem;
- Bahwa semasa hidup ibu kandung Pemohon menikah dengan ayah kandung Pemohon yang bernama Legiman (Almarhum);
- Bahwa orangtua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang semuanya masih hidup yaitu : 1. Darmiwati, 2. Supartini (Pemohon) dan 3. Siti Iriani;
- Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal karena pada tanggal 14 April 1983 di Kota Madiun dan dimakamkan di Kelurahan Kejuron Kota Madiun;
- Bahwa kematian ibu kandung Pemohon belum dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian karena untuk keperluan administratif pembuatan sertifikat tanah yang beratasnamakan ibu kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl



2. Saksi Ari Wahyuni;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan kematian untuk ibu kandungnya;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Katinem;
- Bahwa semasa hidup ibu kandung Pemohon menikah dengan ayah kandung Pemohon yang bernama Legiman (Almarhum);
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal adalah Suami Ibu Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang semuanya masih hidup yaitu : 1. Darmiwati, 2. Supartini (Pemohon) dan 3. Siti Iriani;
- Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal karena pada tanggal 14 April 1983 di Kota Madiun dan dimakamkan di Kelurahan Kejuron Kota Madiun;
- Bahwa kematian ibu kandung Pemohon belum dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian karena untuk keperluan administratif pembuatan sertifikat tanah yang beratasnamakan ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk satu kesatuan dan turut termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Katinem meninggal pada hari Kamis tanggal 14 April 1983 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/86/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu Saksi I Suhardjo dan Saksi II Ari Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pala Barat 6C No. 518, Desa Mejasem Barat Rt. 001 Rw. 013 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon atas nama Almarhumah Katinem untuk berbagai hal yang dianggap penting dan perlu yang bersifat administratif untuk digunakan Pembuatan Sertifikat Tanah dengan atas bukti kepemilikan tanah berupa tanah Petok nomor No. 6A III dengan bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Tanjung Desa Kejuron Kota Madiun. Tanah tersebut asal dari Ny. Moedji Nitijoso selaku Ibu dari Almarhumah Katinem;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Katinem meninggal pada hari Kamis tanggal 14 April 1983 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/86/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dan dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Kejuron dan beralamat terakhir di Jl. Tanjung No. 11B Kejuron, dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Nomor 474/296/401.303.6/2024 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl



oleh Kepala Kelurahan Kejuron, Kota Madiun tertanggal pada 14 November 2024;

- Bahwa Pemohon terlambat mengajukan akta kematian tersebut karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Ibu dari Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Tegal berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Tegal untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan sesuai bukti surat P-1 dan P-2 maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Pala Barat 6C No. 518, Desa Mejasem Barat RT. 001 RW. 013 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan dan Lampiran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang menyatakan wilayah kerja Pengadilan Negeri Tegal meliputi Kota Tegal dan 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Tegal yaitu

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl



Kecamatan Kramat dan Dukuh Turi sehingga berdasarkan pertimbangan diatas secara Yuridis Pengadilan Negeri Tegal berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan pasal 44 tersebut, tidak disebutkan bahwa jika keterlambatan dalam pelaporan kematian mengharuskan adanya penetapan Pengadilan untuk dapat diperoleh Akta Kematian. Disamping itu, dalam ketentuan pasal 44 ini pelaporan dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga yang dilakukan secara berjenjang, dimana hal ini berbeda dengan ketentuan dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pelaporan tentang kematian dilakukan oleh keluarga atau yang mewakili;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kenyataannya dalam praktik di lapangan terkadang mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaporan kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian";

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-7, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan merupakan anak dari Katinem dimana Ibu Pemohon yang bernama Katinem meninggal pada hari Kamis tanggal 14 April 1983 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/86/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dan dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Kejuron dan beralamat terakhir di Jl. Tanjung No. 11 B Kejuron, dibuktikan adanya Surat Keterangan Nomor 474/296/401.303.6/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kejuron, Kota Madiun tertanggal pada 14 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka pendaftaran kematian Ibu Pemohon yakni Katinem menjadi terlambat dari waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (ketiga) yang menyatakan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian Ibu Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dapat diterbitkan Akte Kematian, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan, serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-7, bahwa benar Katinem telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 April 1983 dan dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Kejuron dan beralamat terakhir di Jl. Tanjung No. 11 B Kejuron, sedangkan kematian Ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh karena Pencatatan Sipil pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk dimana Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang berwenang mencatatkan kematian Katinem tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas maka pemohon secara aktif melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Tegal dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu kandung Pemohon atas nama Katinem telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1983 dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Kejuron dan beralamat terakhir di Jl. Tanjung No. 11B Kejuron dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 474/296/401.303.6/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kejuron, Kota Madiun tertanggal pada 14 November 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Sami Anggraeni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wahono Murdisiswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wahono Murdisiswanto, S.H.

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30 000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u>
		(seratus tiga puluh ribu)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tgl